



PUTUSAN

Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Teluk Agung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/25 Juli 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten OKU Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Anwar, S.Sy Advokat pada Kantor Hukum Anwar dan Rekan yang beralamat di Perumahan Villa Seminung Blok B Nomor 31 Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selata, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor 445/SK.PID/2023/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor -/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pen,Pid/2023/PN Bta tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **3 (tiga) bulan pidana penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai daster lengan pendek berwarna kuning dengan motif bunga-bunga berwarna hitam;
 2. 1 (satu) helai jilbab isntant berwarna kuning dengan garis berwarna orange dibagian atas dan bawah jilbab;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat polos.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwan tidak melakukan apapun terhadap saksi korban dan dari seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan yang memberikan keterangan dan mengetahui peristiwa pencabulan tersebut adalah saksi korban dan saksi Masri'ah yang tidak mengetahui secara jelas dan gamblin dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa la terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ada warungnya, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "nak ngapo kak datang kesini, nak beli pecal apo bakso, pempek atau nak duit", lalu Terdakwa menjawab "idak, aku cuma nak maen bae", setelah itu Saksi Korban langsung menghidangkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban pergi ke dapur untuk mengangkat nasi, kemudian sesampainya di dapur Saksi Korban melihat saksi Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu Saksi Korban langsung mengangkat nasi dari tungku, kemudian tak lama datang Terdakwa ke dapur dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “mbak yani, ado koip dak”, lalu Saksi Korban menjawab “ado, lajula mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur”, Terdakwa menjawab “aii dak galak aku mintak buat kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait”, selanjutnya saksi Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi, kemudian Saksi Korban langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku, lalu Saksi Korban meniup api dengan menggunakan paralon sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban 1, lalu Saksi Korban menoleh ke belakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Korban memberontak dan berteriak meminta pertolongan sambil menangis, lalu Saksi Korban pergi keluar dari dapur menuju ke warung dibagian depan.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ada warungnya, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “nak ngapo kak datang kesini, nak beli pecal apo bakso, pempek atau nak duit”, lalu Terdakwa menjawab “idak, aku cuma nak maen bae”, setelah itu Saksi Korban langsung menghidangkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban pergi ke dapur untuk mengangkat nasi, kemudian sesampainya di dapur Saksi Korban melihat saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu Saksi Korban langsung mengangkat nasi dari tungku, kemudian tak lama datang Terdakwa ke dapur dan bertanya “mbak yani, ado koip dak”, lalu Saksi Korban menjawab “ado, lajula

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur”, Terdakwa menjawab “aii dak galak aku mintak buat kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait”, selanjutnya saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi, kemudian Saksi Korban langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku, lalu Saksi Korban meniup api dengan menggunakan paralon sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban menoleh kebelakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga

Bahwa la terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ada warungnya, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa *“nak ngapo kak datang kesini, nak beli pecal apo bakso, pempek atau nak duit”,* lalu Terdakwa menjawab *“idak, aku cuma nak maen bae”,* setelah itu Saksi Korban langsung menghidangkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban pergi ke dapur untuk mengangkat nasi, kemudian sesampainya di dapur Saksi Korban melihat saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu Saksi Korban langsung mengangkat nasi dari tungku, kemudian tak lama datang Terdakwa ke dapur dan bertanya *“mbak yani, ado koip dak”,* lalu Saksi Korban menjawab *“ado, lajula*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur”, Terdakwa menjawab “aii dak galak aku mintak buatkan kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait”, selanjutnya saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi, kemudian Saksi Korban langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku, lalu Saksi Korban meniup api dengan menggunakan paralon sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban menoleh kebelakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Korban memberontak dan berteriak meminta pertolongan sambil menangis, lalu Saksi Korban pergi keluar dari dapur menuju ke warung dibagian depan.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa direndahkan harkat dan martabatnya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Atau

Keempat

Bahwa Ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ada warungnya, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa *“nak ngapo kak datang kesini, nak beli pecal apo bakso, pempek atau nak duit”,* lalu Terdakwa menjawab *“idak, aku cuma nak maen bae”,* setelah itu Saksi Korban langsung menghidangkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban pergi ke dapur untuk mengangkat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasi, kemudian sesampainya di dapur Saksi Korban melihat saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu Saksi Korban langsung mengangkat nasi dari tungku, kemudian tak lama datang Terdakwa ke dapur dan bertanya “mbak yani, ado koip dak”, lalu Saksi Korban menjawab “ado, lajula mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur”, Terdakwa menjawab “aii dak galak aku mintak buat kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait”, selanjutnya saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi, kemudian Saksi Korban langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku, lalu Saksi Korban meniup api dengan menggunakan paralon sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang kemaluan Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri Saksi Korban, lalu Saksi Korban menoleh kebelakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Korban memberontak dan berteriak meminta pertolongan sambil menangis, lalu Saksi Korban pergi keluar dari dapur menuju ke warung dibagian depan.

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan memegang kemaluan dan payudara Saksi Korban dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari Saksi Korban 1.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami ketakutan atas kejadian tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa datang kewarung milik saksi di Dusun II Desa Selabung Blimbing Jaya Kec. Mekakau ilir Kab. OKU Selatan lalu saksi menanyakan “nak ngapo kak datang kesini, nak makan pecel, bakso, pempek apo nak duwet” lalu Terdakwa



menjawab *"idak nak maen bae"* setelah itu saksi langsung menghidangkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya Saksib pergi ke dapur untuk mengangkat nasi, kemudian sesampainya di dapur Saksi melihat saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu Saksi langsung mengangkat nasi dari tungku, kemudian tak lama datang Terdakwa ke dapur dan bertanya *"mbak yani, ado kopi dak"*, lalu Saksi menjawab *"ado, lajula mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur"*, Terdakwa menjawab *"ai dak galak aku mintak buatkan kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait"*, selanjutnya saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku, lalu Saksi meniup api dengan menggunakan paralon sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang pantat atau kemaluan Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri Saksi, lalu Saksi menoleh kebelakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi memberontak dan berteriak meminta pertolongan sambil menangis, lalu Saksi pergi keluar dari dapur menuju ke warung dibagian depan setelah saksi keluar menuju arah depan warung, kemudian saksi bertemu saksi 3, lalu saksi menceritakan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Marsiyah yang melihat langsung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa jarak rumah saksi ke dapur melewati 4 (empat) pintu dan siapapun bisa masuk namun Terdakwa masuk tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa sering datang kewarung saksi;
 - Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Terdakwa menelpon saksi untuk mengajak *"busek"*
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pantat atau kemaluan saksi terasa sakit dan saksi merasa trauma takut bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencabulan tersebut Terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun II, Desa Selabung Belimbing Jaya, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi yang sedang mengajar di PAUD samping rumah saksi korban hendak membuang air kecil sehingga menumpang di rumah saksi korban;
 - Bahwa pada saat dipintu dapur saksi melihat saksi korban sedang jongkok sambil meniup tungku api lalu Terdakwa dengan posisi membungkuk langsung memegang pantat atau kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi melihat dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dengan penerangan yang jelas dan tidak ada yang menghalangi penglihatan;
 - Bahwa di PAUD memiliki toilet namun airnya tidak ada sehingga saksi menumpang kerumah saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat saksi korban memberontak pada saat peristiwa tersebut terjadi dikarenakan saksi langsung membalikan badan dan pergi kembali ke PAUD namun saksi mendengar saksi korban berteriak "tolong-tolong kampung anjing"
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya semula;
- 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi sedang mengantarkan cucu saksi di PAUD samping rumah dan warung saksi korban lalu saksi mampir ke warung saksi korban;
 - Bahwa pada saat saksi sedang berada di warung saksi korban saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam warung, kemudian tidak lama kemudian saksi korban keluar dari arah belakang sambil tergesa-gesa dengan ketakutan, lalu saksi korban memeluk saksi dan menceritakan bahwa saksi korban telah dicabuli oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara meremas pantat atau kemaluan saksi korban dan memegang payudara sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa tidak berselang lama Terdakwa keluar dari rumah saksi korban sambil memegang cangkir kopi sambil berjalan melewati saksi;
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut pantat atau kemaluan saksi korban terasa sakit dan saksi merasa trauma takut bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan tersebut;
 - Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya semula;
4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi sedang mengantarkan adik saksi pergi ke PUAD yang berada di samping rumah dan warung milik saksi korban lalu saksi mampir ke warung milik saksi korban tersebut dan membantu saksi korban untuk melayani pembeli, kemudian saksi melihat ada Terdakwa yang ditawarkan makanan oleh saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh saksi korban untuk membuat kopi, kemudian saksi masuk ke dalam warung dan membuat kopi untuk saudara Satria dan saudara Ardi, saat saksi sedang membuat kopi datang Terdakwa dan menanyakan kopi kepada saksi korban lalu saksi korban menawarkan kopi kepada Terdakwa untuk dibuatkan oleh saksi atau saudara Wardiah, namun Terdakwa tidak mau dan mau membuat kopi sendiri;
 - Bahwa setelahnya saksi keluar bersama saudara Wardiah untuk mengantarkan kopi, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa kemudian saksi korban keluar dari rumah sambil berkata "kampang anjing kenapa aku ditinggal" setelah itu saksi korban langsung memeluk saksi Sani tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi korban dengan membawa secangkir kopi;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelecehan kepada saksi korban dikarenakan saksi sudah berada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang pantat atau kemaluan saksi korban dan Terdakwa juga tidak pernah meremas payudara saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa hendak pergi ke Polkindes untuk melaksanakan posyandu sesampainya disana istri Terdakwa berkata *"yah tolong tanyokan dulu duwet dengan mbak Yani kalo bae sudah ado, jangan kasar-kasar tanyokan baik-baik"* lalu Terdakwa menjawab *"iya"* kemudian saksi pergi kewarung saksi korban dan langsung duduk ditangga tidak lama kemudian saksi korban datang menawarkan pecal namun Terdakwa mengatakan masih keyang;
- Bahwa tidak lama kemudian ada yang berteriak *"bikin kopi"* lalu saksi 4 dan 1 (satu) orang perempuan masuk kedalam warung saksi korban melihat hal tersebut Terdakwa ikut masuk sambil berkata *"mbak yani aku bikin kopi"* lalu saksi korban menjawab *"itu buatlah dengan Isna"* lalu Terdakwa menjawab *"biarlah punya aku bikin dewek kagek pait"* setelah membuat kopi Terdakwa langsung membawa kopi tersebut menuju tangga depan sekira 5 (lima) menit kemudian saksi korban membawakan sepiring pempek;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat kopi sendiri diruang tengah;
- Bahwa Terdakwa duduk ditangga tersebut selama ± 1 (satu) jam sambil merokok, main handphone dan makan pempek kemudian sekira pukul 11.30 wib Terdakwa ke Polindes menjemput istri Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang kewarung milik saksi korban untuk menagih hutang namun karena sedang ramai pengunjung Terdakwa tidak jadi menanyakan hutang tersebut;
- Bahwa hutang tersebut berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang baru dibayar Rp. 650.000,00 (senam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya menantu saksi korban pernah melahirkan di istri Terdakwa yang seorang bidan Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi ada menyuruh Terdakwa untuk menangih hutang kepada saksi korban sedang saksi pergi ke Polindes untuk melaksanakan Posyandu;
 - Bahwa saksi berada di posyandu hingga pukul 12.00 WIB dan tidak mendengar ada ribut-ribut atau permasalahan;
 - Bahwa jarak antara tempat saksi posyandu dan warung saksi korban 5 (lima) meter;
 - Bahwa benar saksi korban memiliki hutang kepada saksi pada saat menantunya melarikan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung saksi baru mengetahuinya setelah saksi bertanya dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai daster lengan pendek berwarna kuning dengan motif bunga-bunga berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai jilbab isntant berwarna kuning dengan garis berwarna orange dibagian atas dan bawah jilbab;
3. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat polos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa datang kewarung milik saksi korban di Dusun II Desa Selabung Blimbing Jaya Kec. Mekakau ilir Kab. OKU Selatan lalu saksi korban menanyakan "nak ngapo kak datang kesini, nak makan pecel, bakso, pempek apo nak duwet" lalu Terdakwa menjawab "idak nak maen bae" setelah itu saksi korban langsung menghidangkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya saksi korban pergi ke dapur untuk mengangkat nasi, sesampainya di dapur saksi korban melihat saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu saksi korban langsung mengangkat nasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tungku, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke dapur dan bertanya “mbak yani, ado kopi dak”, lalu saksi korban menjawab “ado, lajula mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur”, Terdakwa menjawab “ai dak galak aku mintak buat kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait”, selanjutnya saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang pantat atau kemaluan saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban menoleh kebelakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi korban memberontak dan berteriak meminta pertolongan sambil menangis, lalu saksi korban pergi keluar dari dapur menuju ke warung dibagian depan setelah saksi korban keluar menuju arah depan warung bertemu saksi 3, lalu saksi menceritakan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korba;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi 2 yang sedang mengajar di PAUD samping rumah lalu saksi korban hendak membuang air kecil sehingga menumpang di rumah saksi korban pada saat dipintu dapur saksi 2 melihat saksi korban sedang jongkok sambil meniup tungku api lalu Terdakwa dengan posisi membungkuk langsung memegang pantat atau kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi 2 melihat dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dengan penerangan yang jelas dan tidak ada yang menghalangi penglihatan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib istri Terdakwa yaitu saksi 1 ada menyuruh Terdakwa untuk menangih hutang kepada saksi korban namun karena sedang ramai pengunjung Terdakwa tidak jadi menanyakan hutang tersebut saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa ada masuk masuk kedalam warung saksi korban sambil berkata “mbak yani aku bikin kopi” lalu saksi korban menjawab “itu buatlah dengan Isnah” lalu Terdakwa menjawab “biarlah punyo aku bikin dewek kagek pait” kemudian Terdakwa membuat kopi tersebut sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pantat atau kemaluan saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terasa sakit dan saksi korban merasa trauma takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut orang perseorangan atau korporasi tersebut merupakan subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa datang kewarung milik saksi korban di Dusun II Desa Selabung Blimbing Jaya Kec. Mekakau ilir Kab. OKU Selatan lalu saksi korban menanyakan “*nak ngapo kak datang kesini, nak makan pecel, bakso, pempek apo nak duwet*” lalu Terdakwa menjawab “*idak nak maen bae*” setelah itu saksi korban langsung menghadirkan dagangan seperti pempek dan kue kepada Terdakwa, selanjutnya saksi korban pergi ke dapur untuk mengangkat nasi, sesampainya di dapur saksi korban melihat saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 sedang membuat kopi dan lalu saksi korban langsung mengangkat nasi dari tungku, tidak lama kemudian datang Terdakwa ke dapur dan bertanya “*mbak yani, ado kopi dak*”, lalu saksi korban menjawab “*ado, lajula mintak dengan Isnah dan Wardiah, dio lagi buat kopi di dapur*”, Terdakwa menjawab “*ai dak galak aku mintak buatkan kopi samo Isnah dan Wardiah, aku nak bikin dewek, kagek pait*”, selanjutnya saudara Wardiah Binti Arsam dan saksi 4 langsung keluar dari dapur untuk mengantarkan kopi;

Menimbang, bahwakemudian saksi korban langsung mengambil paralon untuk meniup api di tungku sambil duduk, kemudian Terdakwa datang dan langsung memegang pantat atau kemaluan saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan kiri memeluk sambil memegang payudara sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban menoleh kebelakang dan melihat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, kemudian saksi korban memberontak dan berteriak meminta pertolongan sambil menangis, lalu saksi korban pergi keluar dari dapur menuju ke warung dibagian depan setelah saksi korban keluar menuju arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung bertemu saksi 3, lalu saksi menceritakan kejadian yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwapada saat peristiwa tersebut terjadi saksi 2 yang sedang mengajar di PAUD samping rumah lalu saksi korban hendak membuang air kecil sehingga menumpang di rumah saksi korban pada saat dipintu dapur saksi 2 melihat saksi korban sedang jongkok sambil meniup tungku api lalu Terdakwa dengan posisi membungkuk langsung memegang pantat atau kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi 2 melihat dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dengan penerangan yang jelas dan tidak ada yang menghalangi penglihatan;

Menimbang, bahwabenar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib istri Terdakwa yaitu saksi 1 ada menyuruh Terdakwa untuk menangih hutang kepada saksi korban namun karena sedang ramai pengunjung Terdakwa tidak jadi menanyakan hutang tersebut saksi korban;

Menimbang, bahwabenar Terdakwa ada masuk masuk kedalam warung saksi korban sambil berkata "mbak yani aku bikin kopi" lalu saksi korban menjawab "itu buatlah dengan Isna" lalu Terdakwa menjawab "biarlah punyo aku bikin dewek kagek pait" kemudian Terdakwa membuat kopi tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pantat atau kemaluan saksi korban terasa sakit dan saksi korban merasa trauma takut bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memegang pantat atau kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara sebelah kiri saksi korban senyatanya telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwan tidak melakukan apapun terhadap saksi korban dan dari seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan yang memberikan keterangan dan mengetahui peristiwa pencabulan tersebut adalah saksi korban dan saksi Masri'ah yang tidak mengetahui secara jelas dan gamblin dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didasarkan pada keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwan tidak melakukan apapun terhadap saksi korban namun pada kenyataannya saat peristiwa tersebut terjadi saksi 2 yang hendak menumpang membuang air kecil di rumah saksi korban melihat dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dengan penerangan yang jelas dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi 2 melihat saksi korban sedang jongkok sambil meniup tungku api lalu Terdakwa dengan posisi membungkuk langsung memegang pantat atau kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya memegang payudara sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa keterangan saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah. Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari :

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;

b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau;

Menimbang, bahwa didalam persidangan dan surat tuntutan Penuntut Umum para saksi juga telah disumpah menurut agama islam dan mengatakan mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster lengan pendek berwarna kuning dengan motif bunga-bunga berwarna hitam, 1 (satu) helai jilbab isntant berwarna kuning dengan garis berwarna orange dibagian atas dan bawah jilbab dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat polos, pakaian milik saksi yang dikenakan oleh pada saat terjadinya tindak pidana dan dikhawatirkan akan membuat Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat saksi korban 1;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, kesopanan dan agama;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster lengan pendek berwarna kuning dengan motif bunga-bunga berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab instant berwarna kuning dengan garis berwarna orange dibagian atas dan bawah jilbab;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat polos;

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., M.H, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmilanti Permata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor -/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)